



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan, bimbingan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak, dengan melibatkan pemerintah dan semua komponen masyarakat;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak perlu mengembangkan Program Kabupaten Layak Anak, yang diawali dengan Pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan sasaran program adalah keluarga;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Magelang.

5. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Magelang.
10. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
14. Desa/kelurahan layak anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Gugus tugas Desa/Kelurahan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Desa/Kelurahan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak.
18. Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
19. Taman Cerdas adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan/pengetahuan, pengembangan bakat/kreasi seni/keterampilan, perpustakaan, pengenalan teknologi informasi dan sebagai tempat bermain, tempat rekreasi, tempat memperkenalkan dan beradaptasi dengan lingkungan.

20. Tempat Bermain adalah tempat untuk bermain anak-anak dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan, bisa berupa alat-alat bermain (bandulan, terowongan, panjatan, perosotan, alat bermain edukatif, dan lain-lain).
21. Forum Anak Desa/Kelurahan adalah organisasi tingkat Desa/Kelurahan yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi dan konseling.
23. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
24. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

## BAB II PRINSIP PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

### Pasal 2

Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak.

#### Pasal 4

Strategi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

### BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 5

Tahapan pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. pembentukan meliputi:
  - 1. persiapan;
  - 2. perencanaan;
  - 3. pelaksanaan; dan
  - 4. penetapan.
- b. pemantauan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

### BAB IV PEMBENTUKAN

#### Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 meliputi:

- a. penandatanganan komitmen tertulis oleh Kepala Desa/ Lurah;
- b. pembentukan Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak, PPT, dan Forum Anak Desa/ Kelurahan; dan
- c. pengumpulan data dasar dan analisis situasi data anak.

#### Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 berupa penyusunan Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 8

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak oleh Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. pelaksanaan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi dalam mensosialisasi dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

## Pasal 9

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 adalah penetapan Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak.

## Pasal 10

Kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan, meliputi:
  1. terbentuknya Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
  2. Adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kelembagaan Desa/ Kelurahan Layak Anak;
  3. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
  4. tersusunnya Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
  5. Adanya program/kegiatan responsif anak dalam APB Desa atau belanja langsung Kelurahan.
  6. memiliki data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat desa;
  7. mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  8. mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat desa/kelurahan; dan
  9. Dapat melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak.
- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi:
  1. cakupan akta kelahiran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen);
  2. terbentuknya Forum Anak Desa/Kelurahan; dan
  3. Forum anak desa terlibat di musrenbang dusun/lingkungan dan/atau desa/kelurahan;
- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi:
  1. Posyandu terintegrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
  2. prevalensi gizi buruk paling tinggi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
  3. angka kematian bayi paling tinggi sebesar 6,5 per 1000 (enam koma lima per seribu) kelahiran hidup;
  4. angka kematian balita paling tinggi sebesar 8 per 1000 (delapan per seribu) kelahiran hidup;

5. terpenuhi imunisasi dasar lengkap sebesar 96,5% (sembilan puluh enam koma lima); dan
  6. terdapat kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa/kelurahan, tempat ibadah, atau ruang publik lainnya sesuai kondisi lokal wilayah.
- d. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi :
1. terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
  2. terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR); dan
  3. Angka usia perkawinan anak menurun
- e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi:
1. sebanyak 100% (seratus persen) sekolah pada jenjang pendidikan dasar merupakan sekolah ramah anak;
  2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Bina Keluarga Balita (BKB)
  3. Partisipasi anak mengikuti PAUD meningkat;
  4. Adanya perpustakaan/taman bacaan desa/kelurahan.
- f. Klaster perlindungan khusus adalah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) desa/kelurahan.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak oleh Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
  - b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
  - c. Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Contoh format hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi dan susunan keanggotaan Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 

Tim Pengarah

  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Anggota : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Tim Pelaksana

  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi perlindungan anak
  - c. Anggota paling sedikit terdiri dari:
    1. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi perencanaan daerah;
    2. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pendidikan;
    3. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi kesehatan;
    4. Pejabat SKPD yang membidangi perlindungan anak;
    5. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pemerintahan umum;
    6. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
    7. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi sosial;

8. Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten;
  9. Camat;
  10. LSM pemerhati perlindungan anak;
  11. Forum Anak Kecamatan; dan
  12. Organisasi keagamaan.
- (3) Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas:
- a. melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Desa/ Kelurahan Layak Anak; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/kelurahan Layak Anak.

## BAB V KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok:
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati Magelang melalui Camat.
- (3) Struktur organisasi dan Susunan keanggotaan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa/ Lurah;
  - b. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Desa/kelurahan atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. Kelompok Kerja Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dengan Koordinator dijabat oleh Kepala seksi pada pemerintah desa/kelurahan yang membidangi pelayanan akta kelahiran atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - d. Kelompok Kerja Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan Koordinator dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa/kelurahan atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - e. Kelompok Kerja Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan Koordinator dijabat oleh Bidan desa/bidan atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - f. Kelompok Kerja Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan Koordinator dijabat oleh lembaga kemasyarakatan/ pelaku pendidikan/ pemerhati pendidikan; dan
  - g. Kelompok Kerja Klaster Perlindungan Khusus dengan Koordinator dijabat oleh Kepala Seksi pada pemerintah desa/ kelurahan yang membidangi kesejahteraan sosial atau pejabat lain yang ditunjuk.



#### Pasal 14

- (1) PPT Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Struktur organisasi dan susunan keanggotaan PPT Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;
  - b. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris desa atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. Divisi pencegahan dan informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau diskriminasi;
  - d. Divisi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan korban kekerasan dan/atau diskriminasi; dan
  - e. Divisi pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau diskriminasi.

#### Pasal 15

- (1) Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
  - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang; dan
  - c. membahas isu atau permasalahan anak.
- (3) Struktur organisasi Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Divisi sosialisasi;
  - d. Divisi jaringan dan penguatan kelembagaan;
  - e. Divisi data dan informasi; dan
  - f. Divisi Bakat dan Kreativitas.
- (4) Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian berasal dari Pengurus Forum Anak Desa.

#### Pasal 16

Pola koordinasi antar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dan antar kelembagaan dengan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Layak Anak berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa/Kelurahan layak Anak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak, penetapan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak dicabut.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa/ Lurah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat setelah Desa/ kelurahan ditetapkan menjadi Desa/ kelurahan Layak Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan disertai dengan dokumentasi kegiatan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (3) Camat menyampaikan telaahan atas laporan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengembangan Desa/ kelurahan Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. pemantauan; dan
  - d. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau kepada DPRD.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 69 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/  
 KELURAHAN LAYAK ANAK

**FORMAT HASIL PENILAIAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

**A. FORMAT HASIL PENILAIAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

KECAMATAN :

NO	KRITERIA	PARAMETER	CEKLIS
<b>A.</b>	<b>Penguatan kelembagaan</b>		
1.	Terbentuk Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2.	Adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kelembagaan desa/ kelurahan layak anak	Ada Tidak ada	
3.	Melaksanakan pertemuan Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak	Tidak melaksanakan Minimal 1 kali dalam setahun	
4.	Tersusun Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak	Sudah tersusun Belum tersusun	
5.	Adanya program/ kegiatan responsif anak dalam APBDesa atau belanja langsung kelurahan	Ada Tidak ada	
6.	Memiliki data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan	Memiliki Belum memiliki	
7.	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Peran aktif masyarakat ada Peran aktif masyarakat belum ada	
8.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Dunia usaha sudah terlibat Dunia usaha belum terlibat	
9.	Dapat melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak	Ada inovasi Belum ada inovasi	

1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>Klaster hak sipil dan kebebasan</b>		
1.	Cakupan akta kelahiran	Paling sedikit 95% jumlah anak se Kecamatan Di bawah 95% jumlah anak se Kecamatan	
2.	Terbentuk Forum Anak Desa/ Kelurahan	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
3.	Adanya keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan	Sudah terlibat Belum terlibat	
<b>C.</b>	<b>Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif</b>		
1.	Terbentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif	Ada Tidak ada	
2.	Terbentuk Bina Keluarga Remaja aktif	Ada Tidak ada	
3.	Angka usia perkawinan menurun	Menurun Tidak menurun	
<b>D.</b>	<b>Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan</b>		
1.	Posyandu terintegrasi dengan PAUD dan BKB	Terintegrasi Belum terintegrasi	
2.	Prevalensi gizi buruk	Paling tinggi sebesar 0,05% Lebih dari 0,05%	
3.	Angka kematian bayi	Paling tinggi sebesar 6,5 per 1.000 kelahiran hidup Lebih dari 6,5 per 1.000 kelahiran hidup	
4.	Angka kematian balita	Paling tinggi sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup Lebih dari 8 per 1.000 kelahiran hidup	
5.	Terpenuhi imunisasi dasar lengkap	Paling sedikit 96,5% Kurang dari 96,5%	
6.	Ditetapkannya kawasan tanpa rokok	Tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa, ruang pelayanan di kecamatan, tempat ibadah Belum ditetapkan kawasan tanpa rokok	

No.	KRITERIA	PARAMETER	CEKLIS
<b>E.</b>	<b>Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya</b>		
1.	Terbentuk Sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan dasar	Sebanyak 100% Belum terbentuk atau terbentuk kurang dari 100%	
2.	Terbentuk PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita	Lebih dari 50% jumlah desa/ kelurahan Sama atau kurang dari 50%	
3.	Partisipasi anak mengikuti PAUD meningkat	Meningkat Tidak meningkat	
4.	Adanya perpustakaan/ taman bacaan desa/ kelurahan	Ada Tidak ada	
<b>F.</b>	<b>Klaster perlindungan khusus</b>		
1.	Terbentuk PPT Desa/ Kelurahan	Sudah terbentuk Belum terbentuk	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

....., ..... 201

Ketua Tim Verifikasi  
Desa/ kelurahan Layak Anak

.....

Pangkat  
NIP.


BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 69 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/  
 KELURAHAN LAYAK ANAK

POLA KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN



**Keterangan**

———— : Garis lini

----- : Garis koordinasi

Ke atas : Konsultasi, pelaporan

Ke bawah : Disposisi, arahan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 69 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/  
 KELURAHAN LAYAK ANAK

LAPORAN PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

s.d. Semester ..... Tahun .....

NO	INDIKATOR	CAPAIAN	HAMBATAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Terbentuk Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak				
2	Adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kelembagaan desa/ kelurahan layak anak				
3	Melaksanakan pertemuan Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak				
4	Tersusun Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak				
5	Adanya program/ kegiatan responsif anak dalam APBDesa atau belanja langsung kelurahan				
6	Memiliki data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan				
7	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak				
8	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak				
9	Dapat melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak				
10	Cakupan akta kelahiran				
11	Terbentuk Forum Anak Desa/ Kelurahan				
12	Adanya keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan				
13	Terbentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif				
14	Terbentuk Bina Keluarga Remaja aktif				
1	2	3	4	5	6



15	Angka usia perkawinan menurun				
16	Posyandu terintergrasi dengan PAUD dan BKB				
17	Prevalensi gizi buruk				
18	Angka kematian bayi				
19	Angka kematian balita				
20	Terpenuhi imunisasi dasar lengkap				
21	Ditetapkannya kawasan tanpa rokok				
22	Terbentuk Sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan dasar				
23	Terbentuk PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita				
24	Partisipasi anak mengikuti PAUD meningkat				
25	Adanya perpustakaan/ taman bacaan desa/ kelurahan				
26.	Terbentuk PPT Desa/ Kelurahan				

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

....., ..... 201  
Kepala Desa/ Lurah .....

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN